

7

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

BUPATI BOGOR, KETUA DPRD KAB. BOGOR, DANDIM 0621 BOGOR, KAPOLRES
BOGOR, KAJARI CIBINONG, KA. PENGADILAN NEGERI CIBINONG
DANLANUD ATS, KA. KANDEPAG DAN MUI KAB. BOGOR

TENTANG

PELARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini, Unsur Pimpinan Daerah, Ka. Kandepeg dan MUI Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/B.A.01/3099/84, dan Fatwa MUI Pusat dalam Musyawarah Nasional II Tanggal 26 Mei s.d. 1 Juni 1980 tentang Sesatnya Ajaran Ahmadiyah Qodiyah; dan bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu untuk melarang kegiatan ajaran Ahmadiyah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama; dan dengan memperhatikan :

1. Fatwa MUI Kabupaten Bogor Nomor 01/X/KHF/MUI-Kab/VI/05 tanggal 14 Juli 2005 tentang Ahmadiyah Qodiyah Terlarang di Wilayah Kabupaten Bogor;
2. Rapat Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor bersama Ka. Kandepeg dan MUI Kabupaten Bogor Tanggal 14 Juli 2005;
3. Surat Pernyataan Bersama Bupati Bogor, Pimpinan DPRD Kab. Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kapolres Bogor, Kajari Cibinong, Danlanud ATS, Ka. Kandepeg dan MUI Kab Bogor tanggal 14 Juli 2005 tentang Persetujuan Penutupan Kampus Mubarak Ji Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 170/SS-DPRD Tanggal 18 Juli 2005 Perihal Rekomendasi Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kab. Bogor;

Sehingga, dengan ini kami menyatakan :

Melarang seluruh Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan semua aktifitasnya yang bertentangan dengan Ajaran Agama Islam di Wilayah Kabupaten Bogor.

Sebagai akibat dari pelarangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memerintahkan kepada Tim Koordinasi Pengawasan Ajaran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bogor serta Instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan sesuai Surat Pernyataan Bersama ini;

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor bersama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah dilarang di Kabupaten Bogor dengan cara yang baik sesuai Ajaran Agama Islam.

Dijadik.

BUPATI BOGOR, KEPALA DAERAH KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN BOGOR,
KAPOLRES BOGOR, KEPALA DAERAH CIBINONG, DAN LAIN LAIN,
KA. KANDEPAG DAN MUI KAB. BOGOR:

TENTANG
PERSETUJUAN PENUTUPAN KAMPUS MUBARAK DI DESA PONDOK UDIK
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Lima, bertempat di Gedung Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, kami yang bertandatangan di bawah ini, Unsur Pimpinan Daerah, Kakandepag dan MUI Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan telah terjadinya pengrusakan dan penganiayaan, berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/412/K/VII/2005/RES BGR tanggal 10 Juli 2005 atas Nama Pelapor MULYADI SUMARTO kemudian laporan Rencana Penyerangan dari Tim Pengumuman Mubarak Jemaat Ahmadiyah Kemang Nomor 110/Kam Kemang tanggal 13 Juli 2005, dan perkiraan eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban, dengan ini MENYATAKAN SEPAKAT UNTUK MENUTUP KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KAMPUS MUBARAK, DESA PONDOK UDIK, KECAMATAN KEMANG, KABUPATEN BOGOR.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat untuk diketahui.

BUPATI BOGOR

AGUS UTARA EFFENDI

KANDIM 0621 BOGOR

LUKAS RUSDIANO

KAPOLRES BOGOR

AGUS K. SUTISNA, MM, MH

KEPALA KANTORAN NEGERI CIBINONG

MB. HARAHAP, SH

DAN LAIN LAIN BOGOR

MARSMA TNI (GN) BASUKI

KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR

DIS. H. RAGHMAT YAS, S. MM

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR

MOH. RUSNILAS, SH

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR

H. KARYAWAN FATHURACHMAN, SH

KARSI LAKSANA DAN HUKUM MUI

KABUPATEN BOGOR

KEKANDAPAG DAN MUI BOGOR

KA. KANDEPAG KAB. BOGOR

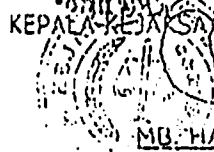
KEKANDAPAG DAN MUI BOGOR

Apabila Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tetap dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Bogor, penanganannya akan diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat, untuk diketahui.

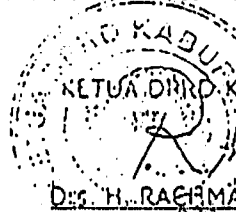

BUPATI BOGOR,
AGUS UTARA EFFENDI

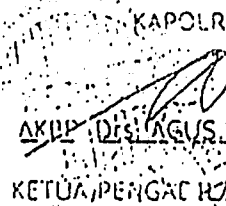

KORPRI 621 BOGOR,
AGUS LUKAS RUSDIOMO

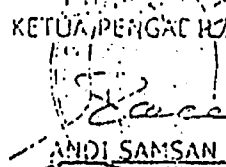

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG,
MB. HARAHAP, SH

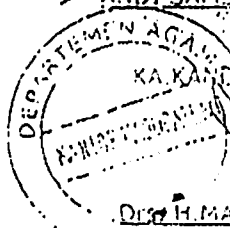
DANLANUD ATS BOGOR,


MARSMA TNI IGN BASUKI


KETUA DPRD KAB. BOGOR,
Des. H. RACHMAT YASIN, MM


KAPOLRES BOGOR,
AKBP Des. AGUS K. SUTISNA, MM, MH


KETUA PENGACARAAN NEGERI CIBINONG,
ANDI SANSAN NGANRO, SH, MH


KAKANDEPAG KAB. BOGOR,
Des. H. MAMAN SULAIMAN, MM


KETUA MUI KAB. BOGOR,
DR. AHMAD MUKRI AJI, MA, MH